



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
NOMOR: 445 / 232 /RSU-TU/SK/I/2018

TENTANG

PEMBERIAN AKTE KELAHIRAN TERINTEGRASI
(AKHIRAT)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di RSUD Solok pada pelayanan ibu melahirkan.
2. bahwa setiap bayi yang lahir di RSUD Solok di berikan Sertifikat Akte Kelahiran yang telah terdaftar di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
3. bahwa untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut perlu di tetapkan dengan surat keputusan Direktur RSUD Solok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 4279;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Nomor 5072;
3. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 48,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No;140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578;
5. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
7. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor .472.11/4954/59 tanggal 31 Agustus 2015 perihal peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak usia 0 -18 tahun .

Memperhatikan :

- a. Kurangnya pengetahuan pasien tentang pengurusan akte kelahiran bayinya yang baru lahir.
- b. Terbatasnya akses pasien dan keluarga terhadap dukcapil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Setiap bayi yang lahir di RSUD Solok saat pulang membawa Akte kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Solok;
- Kedua : Menunjuk Petugas Kebidanan RSUD untuk menjadi petugas penghubung ke Dinas Duk Capil sesuai dengan kerjasama yang telah di sepakati.
- Ketiga : Penerbitan Akte Kelahiran bayi yang lahir di Rumah Sakit tidak di kenakan biaya distribusi (gratis);
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada RSUD Solok;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dikemudian hari untuk perbaikan

Solok, 15 Maret 2018

Direktur



(drg. ERNOVIANA, M.Kes) P.
Nip. 19601118198701 2 001